



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu

dibidang Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Reklame papan/*mini billboard/ billboard/ videotron/ megatron* dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng, *tinplate, collibrite, vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan atau berdiri sendiri atau digantungkan atau ditempelkan atau dibuat pada bangunan, dinding, pohon dan sebagainya, menggunakan monitor atau tidak, atau

dengan gambar/tulisan yang dapat berubah atau tidak, baik yang bersinar, disinari maupun tidak bersinar.

13. Reklame Kain adalah reklame yang dibuat dari kain, plastik atau bahan yang dipersamakan dengan keduanya, termasuk di dalamnya bendera, *flagchain* (rangkaiian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giantbanner*, *standing banner* dan spanduk.
14. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas atau selebaran atau yang dipersamakan yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
15. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak dan diselenggarakan dengan kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan/dipasang pada kendaraan, antara lain kendaraan roda dua, roda empat, becak, dokar atau kendaraan lain yang dipersamakan.
16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas laser atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Apung adalah reklame yang insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
18. Reklame Suara atau Reklame audio adalah jenis reklame yang menyampaikan informasi melalui media suara, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa didengarkan melalui radio atau pengeras suara.
19. Reklame Film atau *slide* adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar putih, tembok atau benda lain.
20. Reklame Peragaan adalah sejenis reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.
21. Kawasan reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
25. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah perhitungan nilai kawasan strategis, nilai sudut pandang, nilai lebar jalan, nilai ketinggian reklame, dan skor kepadatan pemanfaatan reklame.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam perhitungan Pajak Reklame di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menetapkan dasar perhitungan Pajak Reklame dalam rangka mendukung pendapatan asli Daerah.

BAB III PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 4

- (1) Dasar Perhitungan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Jenis Reklame yang menjadi dasar perhitungan NSR terdiri atas:
 - a. Reklame Papan;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat;

- d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Film atau *Slide*; dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (4) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 4 (empat) komponen, yang terdiri atas:
- a. NSL;
 - b. ukuran media reklame;
 - c. jangka waktu pemasangan; dan
 - d. harga satuan reklame.
- (5) Rumus perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Komponen perhitungan NSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mencakup indeks kawasan, sudut pandang, lebar jalan, dan ketinggian.
- (2) Komponen perhitungan ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan luas media dalam satuan meter persegi.
- (3) Komponen perhitungan jangka waktu pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan lamanya jumlah hari pemasangan.
- (4) Komponen perhitungan harga satuan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dihitung berdasarkan jenis reklame

Pasal 6

Perhitungan NSR untuk jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditentukan berdasarkan:

- a. jenis;
- b. ukuran;
- c. jumlah; dan
- d. lama penyelenggaraan.

Pasal 7

Nilai indeks NSL dan harga satuan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

NSL dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan nilai masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI TORAJA UTARA,



JOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

RUMUS PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

1. Nilai Sewa Reklame dihitung dengan cara:
 $NSR = NSL \times \text{Ukuran} / SMR \times \text{Jangka Waktu Pemasangan} \times HSR$
2. Nilai Strategis Lokasi dihitung dengan cara:
 $NSL = NIK + NSP + NLJ + \text{Nilai Ketinggian}$

Keterangan:

NSR : Nilai Sewa Reklame
NSL : Nilai Strategis Lokasi
SMR : Satuan Media Reklame
HSR : Harga Satuan Reklame
NIK : Nilai Indeks Kawasan
NSP : Nilai Sudut Pandang
NLJ : Nilai Lebar Jalan

BUPATI TORAJA UTARA,

JOHANIS BASSANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NILAI INDEKS NSL DAN HARGA SATUAN REKLAME

A. NILAI INDEKS NSL

No.	Kawasan			Sudut Pandang			Lebar jalan			Ketinggian		
	Bobot 30%	Skor	Nilai/Indeks	Bobot 30%	Skor	Nilai/Indeks	Bobot 30%	Skor	Nilai/Indeks	Bobot 30%	Skor	Nilai/Indeks
1	Perniagaan	10	3,0	5 sudut	10	3,0	Diatas 26,5	10	2,0	0-5	10	2,0
2	Taman kota	9	2,7	4 sudut	8	2,4	23,5-26	9	1,8	5,5-10	8	1,6
3	Rekreasi	8	2,4	3 sudut	6	1,8	20,5-23	8	1,6	10,1-15	6	1,2
4	Pemukiman	7		2 sudut	4	1,2	17,5-20	7	1,4	15,1-20	4	0,8
5	Sarana/Prasarana umum	6		1 sudut	2	0,6	14,5-17	6	1,2	Diatas 20	2	0,4
6	Industri	5					11,5-14	5	1,0			
7	Pelayanan Publik	4					8,5-11	4	0,8			
8	Perkantoran	3					5,5-8	3	0,6			
9	Pendidikan	2					2,5-5	2	0,4			
10	Lain-lain	1					0-2	1	0,2			

B. HARGA SATUAN REKLAME

1. REKLAME PAPAN DAN KAIN

No	Jenis Reklame	Jangka waktu	Ukuran satuan media reklame	Harga satuan
1.	Reklame Papan :			
	a. Mini <i>billboard</i> (ukuran s/d 6 m ²)	1 hari	m ²	1.000,00
	b. <i>Billboard</i> (ukuran lebih dari 6 m ²)	1 hari	m ²	1.500,00
	c. <i>Megatron</i>	1 hari	m ²	1.000,00
	d. <i>Videotron</i>	1 hari	m ²	1.500,00
	e. <i>Dinamic wall</i>	1 hari	m ²	1.000,00
	f. <i>Bando</i>	1 hari	m ²	500,00
	g. <i>Neon sign/neon box</i>	1 hari	m ²	1.000,00
	h. <i>Tin plate</i>	1 hari	m ²	1.000,00
	i. <i>Shop Sign</i>	1 hari	m ²	1.000,00
2	Reklame Kain/plastik/mika:			
	a. Spanduk	1 hari	m ²	2.500,00
	b. Umbul-umbul	1 hari	m ²	2.500,00
	c. Baliho	1 hari	m ²	3.500,00

2. REKLAME MELEKAT

No.	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR (Rp)
1	Sampai dengan $\frac{1}{4}$ m ²	Sampai dengan 10 Lembar	Maksimal 1 minggu	85.500,00
		11 lembar sampai dengan 100 Lembar	Maksimal 1 Minggu	100.000,00
		Diatas 100 lembar	Maksimal 1 minggu	200.000,00
2	Lebih dari $\frac{1}{4}$ m ²	Sampai dengan 10 Lembar	Maksimal 1 minggu	162.000,00
		11 lembar sampai dengan 100 Lembar	Maksimal 1 Minggu	200.000,00
		Diatas 100 lembar	Maksimal 1 minggu	300.000,00

3. REKLAME SELEBARAN

No.	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR (Rp)
1	Sampai dengan $\frac{1}{4}$ m ²	Sampai dengan 10 Lembar	Maksimal 1 minggu	40.500,00
		11 lembar sampai dengan 100 Lembar	Maksimal 1 Minggu	100.000,00
		Diatas 100 lembar	Maksimal 1 minggu	200.000,00
2	Lebih dari $\frac{1}{4}$ m ²	Sampai dengan 10 Lembar	Maksimal 1 minggu	81.000,00
		11 Lembar sampai dengan 100 Lembar	Maksimal 1 Minggu	150.000,00
		Diatas 100 lembar	Maksimal 1 minggu	300.000,00

4. REKLAME BERJALAN

No.	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR (Rp)
1	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	1 hari	13.500,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	1 hari	17.500,00
2	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	1 minggu	27.000,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	1 minggu	81.000,00
3	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	1 Bulan	35.000,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	1 Bulan	81.000,00

4	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	3 Bulan	105.000,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	3 Bulan	202.500,00
5	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	6 Bulan	262.500,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	6 Bulan	324.000,00
6	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	1 Tahun	729.000,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	1 Tahun	945.000,00



BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG